



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 050/K13.12.1/KP/2001

tentang

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT PERTANIAN BOGOR (PPMB-IPB) TAHUN AKADEMIK 2001/2002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :**
- a. bahwa Institut Pertanian Bogor akan menerima mahasiswa baru Tahun Akademik 2001/2002 dengan cara:
 1. Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan
 2. Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN)
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka untuk keterpaduan dan kelancaran terselenggaranya kegiatan perlu dibentuk panitia, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999;
 4. Peraturan Pemerintah Nrepublik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1985;
 - c. Nomor 288/M Tahun 1998;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0435/0/1992;
 - b. Nomor 0191/0/1995;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
 8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 130/Um/1993
 8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 050/K13.12.1/ KP/2000.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :**
- Pertama** : Membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor (PPMB-IPB) Tahun Akademik 2001/2002.
 - Kedua** : Mengangkat personalia dengan tugas dan kewajiban Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor (PPMB-IPB) Tahun Akademik 2001/2002 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.
 - Ketiga** : Memberi wewenang kepada Ketua/Koordinator Jalur USMI dan Jalur UMPTN untuk membuat/mengangkat personalia sesuai dengan kebutuhan.

- Keempat : Membuat laporan pelaksanaan PPMB paling lambat 2 (dua) bulan setelah selesainya pelaksanaan penerimaan seluruh mahasiswa baru IPB Tahun Akademik 2001/2002.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2001, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 12 April 2001

Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc.
NIP. 130354176

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
 Nomor : 050/K13.12.1/KP/2001
 Tanggal : 12 April 2001
 Tentang : SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU-IPB
 (PPMB-IPB) TAHUN AKADEMIK 2000/2001

Penanggungjawab : Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc.
 Penasehat : 1. Prof.Dr.Ir. H. Andi Hakim Nasoetion
 2. Prof.Dr.Ir. H. Sitanala arsjad
 3. Prof.Dr.Ir. H.M. Anwar Nur, MSc.,
 4. Prof.Dr. H. Norman Razief Azwar

Ketua : Dr.Ir. H.A. Ansori Mattjik, MSc. (PR I)
 Wakil.Ketua : Dr.Ir. Siswadi, MSc.

Sekretaris : Dr. Totong Martono
 Wakil Sekretaris : Ir. M. Agus Setiana, MS.

Bendahara : drh. Muchidin Noordin
 Wakil Bendahara : Lilis Haryati

Ketua Pelaksana/Koordinator
 Jalur USMI : Dr.Ir. H.A. Ansori Mattjik, MSc.

Ketua Pelaksana/Koordinator
 Jalur UMPTN/PUML : Dr.Ir. Siswadi, MSc.

Anggota : 1. Pembantu Rektor II
 2. Pembantu Rektor III
 3. Pembantu Rektor IV
 4. Dekan Fakultas Pertanian
 5. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
 6. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
 7. Dekan Fakultas Peternakan
 8. Dekan Fakultas Kehutanan
 9. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
 10. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Komputer
 12. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
 13. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
 14. Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi
 15. Direktur Tingkat Persiapan Bersama

Ditetapkan:
 Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc.
 NIP. 130354176

Nomor : 050/K13.12.1/KP/2001


Tanggal : 12 April 2001

Tentang : SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU-IPB
(PPMB-IPB) TAHUN AKADEMIK 2001/2002

Tugas dan Kewajiban Personalia PPMB-IPB

1. Penanggungjawab/Penasehat:
 - Memberi pengarahannya atas terselenggaranya penerimaan mahasiswa baru IPB;
 - Mengawasi terselenggaranya kegiatan PPMB-IPB;
 - Menerima laporan PPMB-IPB.
2. Ketua:
 - Membuat rencana kerja dan anggaran PPMB-IPB;
 - Membuat laporan PPMB-IPB.
3. Ketua/Koordinator Jalur USMI:
 - Membuat rencana kerja dan anggaran Jalur USMI;
 - * Membuat surat undangan SMTA yang dikenal baik oleh IPB;
 - * Memeriksa keabsahan persyaratan calon mahasiswa;
 - * Melakukan seleksi;
 - Melakukan laporan kegiatan Jalur USMI;
 - Bersama Ketua membuat laporan PPMB-IPB.
4. Ketua/Koordinator Jalur UMPTN:
 - Membuat rencana kerja dan anggaran Jalur UMPTN;
 - Melakukan pendaftaran;
 - Menerima lembar ujian;
 - Melaksanakan ujian saringan;
 - Mengirim kembali lembar ujian yang sudah terisi.
5. Sekretaris:
 - Membuat dan menerima surat-surat PPMB-IPB;
 - Membuat laporan teknis PPMB-IPB;
 - Bersama Ketua membuat rencana kerja PPMB-IPB;
 - Melakukan seleksi.
6. Bendahara:
 - Menerima dan mengeluarkan uang dari biaya pengenalan kehidupan kampus untuk Jalur USMI dan biaya masuk untuk Jalur UMPTN;
 - Bendahara, Ketua/Koordinator Jalur USMI dan Jalur UMPTN membuat rencana anggaran pendapatan/pengeluaran;
 - Bendahara, Ketua/Koordinator Jalur USMI dan Jalur UMPTN membuat laporan PPMB-IPB.

Ditetapkan:
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, MSc.
NIP. 130354176